

**SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENJUALAN NARKOBA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RAHMAD FADLY
011800144.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAHMAD FADLY
NIM : 011800144.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PENJUALAN NARKOBA

Palembang, 9 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,



WINDI ARISTA, SH,MH

SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN NARKOBA

Penulis,
Rahmad Fadly
011800144.P

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Windi Arista, SH., MH.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi, tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Pada saat ini narkotika sudah merambah kepada setiap kalangan. Bahkan penjualan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak juga merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan keberlangsungan sebuah negara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif..

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika.

Simpulan, khusus tindak pidana yang dilakukan anak jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Rekomendasi kepada penegak hukum dalam menangani pelaku kejahatan terutama terhadap anak membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan suatu sanksi dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis dan sosio kultur anak, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mampu memberikan rasa keadilan.

Kata kunci : Narkotika, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19
C. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Narkoba.....	35

BAB III	SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN NARKOBA	
	A. Faktor-faktor seseorang anak melakukan tindak pidana narkoba	42
	B. Sanksi hukum terhadap anak dalam tindak pidana penjualan narkoba.....	45
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran.....	55
	DAFTAR PUSTAKA.....	56
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Seseorang Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba

Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pemakai bahkan penjual narkoba menurut Lydia Harlina Martono yaitu:

a. Penyebab dari dalam diri dan kepribadian anak dan remaja, yang biasa disebut

faktor disposisi:

1. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan.
2. Kepribadian yang lemah.
3. Kurangnya kepercayaan diri.
4. Ketidakmampuan mengendalikan diri.
5. Dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dan ingin berpetualang.
6. Mengalami tekanan jiwa.
7. Tidak mempunyai tanggung jawab.
8. Tidak memikirkan akibat dari perbuatannya.
9. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba.
10. Mengalami kesunyian, keterasingan dan kecemasan.

b. Penyebab yang bersumber dari orang tua/keluarga, biasa disebut faktor penyumbang:

1. Orang tua adalah keluarga pecah.
2. Orang tua (ayah dan ibu) tidak harmonis.
3. Orang tua kurang/tidak ada komunikasi dan keterbukaan.
4. Orang tua terlalu memiliki, menguasai, melindungi, mengarahkan dan mendikte.
5. Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan.
6. Orang tua terlalu memanjakan.
7. Orang tua terlalu sibuk baik karena mencari nafkah ataupun karena kejar karier.
8. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dan kemesraan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kholil, *Asas-asas Di Balik Tindakan Peradilan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Achani Chusowi, *Penelitian Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010
- Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta, 2004
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- , *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Amami Sudita, *Isu-isu Melawan Narkotika*, Madani pustaka, Yogyakarta, 2000

Mudjiono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,

R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

R. Soesilo, *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor : 1984

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001

Soedjono. D. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. 1987.

Soemitro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bumi Aksana, Jakarta, 1996

Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1990

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Suhastri, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, 2011

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977